



**PUTUSAN**  
Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fadli Alias Li Alias Abeb Bin Mochtar Hussein
2. Tempat lahir : Sintang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/8 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yasin RT.002 RW.004 Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putusibau Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Atau Jalan Parit H. Husein 2 Komp. Permata Griya Blok B No.13 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Atau Di Lapas Klas Ila Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Klara Dawi, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 499/Pid.Sus/2024/PN.Ptk tertanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Ptk



1. Menyatakan terdakwa Fadli Alias Li Alias Abeb Bin Mochtar Hussein terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fadli Alias Li Alias Abeb Bin Mochtar Hussein dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle rekening koran Tahapan BCA, nomor rekening 6465326518 atas nama Ria Rianto periode April 2024.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode A berat Netto 497,86 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma delapan enam) Gram;
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode B berat Netto 497,31 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma tiga satu) Gram;
  - 2 (dua) buah potongan lakban berwarna hitam
  - 1 (satu) lembar Boarding Pass pesawat CITILINK Flight QG 415 Date 24 April 2024 Name RAHMAH/WAHDATIFATIHATUL From Pontianak To Jakarta
  - 1 (satu) lembar Boarding Pass pesawat CITILINK Flight QG 442 Date 24 April 2024 Name RAHMAH/WAHDATIFATIHATUL From Jakarta To UPG
  - 1 (satu) Unit Handphone iPHONE 12 Promax berwarna Putih Imei1 358598933360274 Imei2 358598933334626 beserta simcard Nomor 085705632965
  - Uang sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wahda Fatihatul Rahmah Alias Citra Binti Mhamud Yusuf
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Dk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan Pidana dan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FADLI alias LI alias ABEB Bin MOCHTAR HUSSEIN Bersama-sama SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR, dan Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF (masing – masing dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di Bulan April tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024, bertempat di ruang pemeriksaan keberangkatan lantai 2 (dua) Bandara Supadio Pontianak yang terletak di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa : 2 (dua) buah kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning, yang mana dari Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak disimpulkan masing – masing sebagai Metamfetamin, berat keseluruhannya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan antara Terdakwa FADLI Alias LI Alias ABEB Bin MOCHTAR HUSSEIN dan Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR dengan pada tahun 2018 dimana saat itu keduanya sama – sama sebagai warga binaan Lapas Kelas IIA Pontianak dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa FADLI Alias LI Alias ABEB Bin MOCHTAR HUSSEIN di hubungi oleh Sdr. TANTE

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Ptk.



yang beradai dimakasar meminta Terdakwa Terdakwa FADLI Alias LI Alias ABEB Bin MOCHTAR HUSSEIN untuk mengirimkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram dan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut pada seseorang yang di panggil , selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa FADLI Alias LI Alias ABEB Bin MOCHTAR HUSSEIN menghubungi Terdakwa SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR memberitahukan bahwa ada pekerjaan untuk mengirimkan Narkotika jenis Shabu ke Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat itu Terdakwa FADLI Alias LI Alias ABEB Bin MOCHTAR HUSSEIN meminta dan memerintahkan Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR untuk secepatnya mengantarkan Narkotika jenis Shabu dimaksud dan memfotokan tiket pesawat tujuan Makasar, serta menjanjikan upah pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ke Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR kemudian menghubungi Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF dan memerintahkan Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF untuk mencari tiket pesawat tujuan Pontianak – Makasar untuk penerbangan hari Selasa tanggal 23 April 2024, namun setelah dicari oleh Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF di aplikasi Traveloka, tiket penerbangan dihari Selasa, 23 April 2024 sudah habis atau tidak tersedia, dan baru tersedia untuk penerbangan hari Rabu, tanggal 24 April 2024.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi ketersediaan tiket penerbangan dari Pontianak tujuan Makasar untuk hari Rabu tanggal 24 April 2024 melalui aplikasi Traveloka, Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF kemudian menghubungi Terdakwa SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR dengan maksud menginformasikan ketersediaan tiket pesawat dimaksud, dan Terdakwa menyetujui serta memerintahkan Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF untuk membeli tiket untuk penerbangan Pontianak – Makasar untuk tanggal 24 April 2024 pukul 16.25 WIB dengan janji uang pembelian tiket akan diganti oleh Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR, foto tiket pesawat yang dikirimkan oleh Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF tersebut dikirimkan kepada Terdakwa FADLI Alias LI Alias ABEB Bin MOCHTAR HUSSEIN dan mengkonfirmasi tentang kepastian keberangkatan Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN.Ptk



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 ketika Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Agya warna silver yang disewanya bersama – sama dengan Saksi RANTHI EKA SISWINDA alias YURA, kemudian Terdakwa FADLI Alias LI Alias ABEB Bin MOCHTAR HUSSEIN menghubungi Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR yang menginformasikan bahwa Narkotika jenis Shabu akan diantarkan oleh orang suruhannya serta mengirimkan nomor handphone orang yang mengantarkan Narkotika jenis Shabu dimaksud kepada Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor handphone orang suruhan Terdakwa FADLI Alias LI Alias ABEB Bin MOCHTAR HUSSEIN kemudian Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR langsung menghubungi orang tersebut dan membuat janji temu dan selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR menghubungi Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF dengan maksud untuk bertemu dipinggir Jalan Sejarah Kota Pontianak. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF, Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF dan pergi menemui orang suruhannya Terdakwa FADLI Alias LI Alias ABEB Bin MOCHTAR HUSSEIN sementara Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF dan Saksi RANTHI EKA SISWINDA alias YURA diminta untuk menunggu di rumah Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR yang ada di daerah Jalan Ampera Gg. Haji Abdul Karim Kota Pontianak.
- Bahwa setelah Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF dan Saksi RANTHI EKA SISWINDA alias YURA sampai di rumah Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR yang ada di Jalan Ampera Kota Pontianak, tidak lama kemudian Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR juga tiba di rumah tersebut yang mana sebelumnya Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR telah bertemu dengan orang suruhannya Terdakwa di Jalan Ujung Pandang 2 Kota Pontianak dan menerima 1 (satu) plastik kantong teh berisi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR dan Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF kemudian masuk ke dalam rumah, dan kemudian didalam rumah tersebut Terdakwa SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR memecah atau membagi Narkotika jenis Shabu yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN PM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula ada dalam kemasan 1 (satu) plastik kantong teh, menjadi 2 (dua) masing – masing dalam kemasan 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang kemudian dibalut lagi dengan lakban kertas warna kuning kemudian dilekatkan dibagian paha sebelah dalam kaki kanan dan kiri Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF. Setelah selesai Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF kemudian pulang kerumahnya.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi SURYADI alias SURYA Bin MUHAMMAD NUR mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF melalui rekening BCA milik Terdakwa No. Rekening : 5165392261 yang merupakan uang muka upah mengantarkan Narkotika jenis Shabu ke Makasar, dari sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR. Selanjutnya sekitar pukul 14.51 WIB Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF memesan taxi online Maxim dan bergegas pergi ke Bandara Supadio Pontianak di Kubu Raya.
- Bahwa sesampainya Bandara Supadio Pontianak, ketika Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF melintasi mesin pemeriksaan x ray, mesin tersebut berbunyi dan terhadap Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas Avsec Bandara Supadio Pontianak. Dari hasil pemeriksaan badan petugas Avsec Bandara Supadio Pontianak menemukan 2 (dua) benda yang direkatkan dipaha bagian dalam kaki kanan dan kiri Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF, dan kemudian selanjutnya menghubungi petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat.
- Bahwa Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR untuk mengecek keberadaan Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF pada sekitar pukul 16.40 WIB kemudian menghubungi customer service Maskapai Citilink dan menanyakan keberadaan penumpang atas nama WAHDA FATIHATUL RAHMAH, yang ketika itu mendapatkan jawaban dari pihak Maskapai bahwa penumpang atas nama WAHDA FATIHATUL RAHMAH telah melakukan boarding namun tidak berada didalam pesawat.
- Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR kemudian panik dan memesan travel dan malam harinya melarikan diri ke Kota Palangkaraya, hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, ketika sedang menginap di Hotel Mentari Jalan Gerilya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN.Pk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Kotawaringin Barat dan selanjutnya diserahkan ke petugas Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh petugas Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat terhadap Saksi WAHDA FATIHATUL RAHMAH alias CITRA Binti MAHMUD YUSUF, ditemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning.
  - 2 (dua) buah potongan lakban berwarna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 promax warna putih.
  - Uang sebesar Rp. 850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar kertas boarding pass maskapai Citilink.
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0316 dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0315, disimpulkan kedua sampel Positif (+) Metamfetamin.
- Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 77/BAP/MLPTK/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang diterbitkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, didapatkan berat Netto masing-masing kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu 497,86 gram dan 497,31 gram.
- Bahwa Terdakwa FADLI Alias LI Alias ABEB Bin MOCHTAR HUSSEIN sudah 2 (dua) kali memerintahkan dan meminta SURYADI alias YADI Bin MUHAMMAD NUR untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ke Kota Makasar, yaitu Bulan November tahun 2023 dan pada bulan April 2024 dengan upah setiap kali pengiriman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pada pengiriman yang sekarang baru Terdakwa kirim sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa FADLI Alias LI Alias ABEB Bin MOCHTAR HUSSEIN bukanlah orang yang berhak dan berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi Metamfetamin tersebut.

Perbuatan Terdakwa FADLI Alias LI Alias ABEB Bin MOCHTAR HUSSEIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bonifasius Supiadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa, Saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan perkara narkotika sabu yg di alami terdakwa;
- Bahwa, Saat ini Saksi sebagai narapidana di Lapas Klas IIA Pontianak dalam perkara narkotika jenis shabu sebanyak 25 gram, ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar pada tahun 2018 dan putusan sidang penjara selama 12 tahun 6 bulan.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan sdr. SURYADI dan sdri. WAHDA.
- Bahwa, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan sdr. Ria Rianto dan Saksi hanya hubungan teman saja karena sebelumnya kami pernah satu kamar di Blok D9 di dalam Lapas Klas IIA Pontianak.
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah membuatkan bersama-sama dengan RIA RIANTO rekening BCA secara Virtual dan setelah berhasil rekening tersebut Saksi isi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk bermain Judi Slot
- Bahwa, Seingat Saksi membuat rekening BCA virtual a.n. RIA RIANTO sudah sekitar 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, Saksi tidak membuat rekening atas nama Saksi sendiri karna Saksi tidak memiliki KTP.
- Bahwa, Rekening BCA a.n. RIA RIANTO sekarang berada dengan Terdakwa dan digunakannya.
- Bahwa, Rekening BCA a.n. RIA RIANTO bisa berada dan digunakan oleh Terdakwa sudah sejak 1 tahunan dan saat itu Saksi yang menawarkan untuk digunakan Terdakwa karena rekening milik Terdakwa tidak bisa digunakan.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PM/Pt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hafid M. Hardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa, Saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, sdr. WAHDA orang yang sebelumnya diamankan petugas Avsec dan diserahkan ke Saksi bersama Tim dan sdr. SURYADI yang diamankan di Hotel Mentari Jalan Gerilya kelurahan Candi kec. Kumai kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, sdr. WAHDA kami amankan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di ruang pemeriksaan keberangkatan Lantai 2 Bandara Supadio Kubu Raya Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa, sdr. SURYADI awalnya diamankan oleh petugas kepolisian Kotawaringin Barat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di hotel Mentari jalan Gerilya kelurahan Candi kec. Kumai kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 10.00 WIB sdr. SURYADI diserahkan kepada kami yang menjemput sdr. SURYADI di Pangkalan Bun.
- Bahwa, pada Saat sdr. WAHDA diamankan petugas Avsec Bandara Supadio Pontianak dan diserahkan ke kepolisian ditemukan barang berupa: 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang ditemukan terempel di paha kaki sebelah kanan dan kiri saudari WAHDA, 1 (satu) unit HP merk iPhone 12 Pro max warna putih, Uang sejumlah Rp850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar kertas boarding pass Maskapai Citilink.
- Bahwa, Saat sdr. SURYADI diamankan, ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 11 warna silver yang ditemukan di saku celananya
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 16.30 wib, saksi mendapat laporan dari Avsec Bandara Supadio Pontianak bahwa sedang mengamankan seorang perempuan yang dicurigai membawa Narkotika, kemudian Saksi dan Tim diperintahkan untuk ke bandara Supadio Pontianak, sesampainya di Bandara Supadio Pontianak kemudian kami diperlihatkan seorang yang telah diamankan yang baru diketahui bernama sdr. WAHDA dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN/Pk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat diamankan, petugas Avsec menemukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang tertempel menggunakan lakban hitam di paha bagian dalam kaki kiri sdr. WAHDA dan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang tertempel menggunakan lakban hitam di paha bagian dalam kaki kanan sdr. WAHDA, setelah diperlihatkan barang bukti tersebut kami buka di hadapan WAHDA dan saksi-saksi, barang bukti tersebut berisi narkoba jenis shabu dan selanjutnya sdr. WAHDA beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap sdr. WAHDA, diketahui yang menyuruh sdr. WAHDA adalah sdr. SURYADI dan setelah dilakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 diperoleh informasi bahwa sdr. SURYADI berada di hotel Mentari jalan Geritya kelurahan Candi kec. Kumai kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Tim berkoordinasi dengan Polres Kotawaringin Barat meminta bantuan untuk mengamankan sdr. SURYADI tersebut, tak lama kemudian sekitar jam 13.30 WIB Tim mendapat informasi dari kepolisian dari Polres Kotawaringin Barat bahwa telah mengamankan sdr. SURYADI tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 11 warna silver yang ditemukan di saku celananya, selanjutnya Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar berangkat menuju ke Polres Kotawaringin Barat, sesampainya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 10.00 WIB sdr. SURYADI diserahkan oleh kepolisian dari Polres Kotawaringin Barat kepada kami, selanjutnya sdr. SURYADI beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. SURYADI, diketahui yang menyuruh sdr. SURYADI adalah Terdakwa yang merupakan Narapidana yang berada di Lapas Klas IIA Pontianak;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menjual dan memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa bukan pasien dokter karena ketergantungan narkoba dan obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN.BK



3. Saksi Bagas Putra Ananda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa, Saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, sdr. WAHDA orang yang sebelumnya diamankan petugas Avsec dan diserahkan ke Saksi bersama Tim dan sdr. SURYADI yang diamankan di Hotel Mentari Jalan Gerilya kelurahan Candi kec. Kumai kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, sdr. WAHDA kami amankan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di ruang pemeriksaan keberangkatan Lantai 2 Bandara Supadio Kubu Raya Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa, sdr. SURYADI awalnya diamankan oleh petugas kepolisian Kotawaringin Barat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di hotel Mentari jalan Gerilya kelurahan Candi kec. Kumai kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 10.00 WIB sdr. SURYADI diserahkan kepada kami yang menjemput sdr. SURYADI di Pangkalan Bun.
- Bahwa, pada Saat sdr. WAHDA diamankan petugas Avsec Bandara Supadio Pontianak dan diserahkan ke kepolisian ditemukan barang berupa: 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang ditemukan tertempel di paha kaki sebelah kanan dan kiri saudari WAHDA, 1 (satu) unit HP merk iPhone 12 Pro max warna putih, Uang sejumlah Rp850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar kertas boarding pass Maskapai Citilink.
- Bahwa, Saat sdr. SURYADI diamankan, ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 11 warna silver yang ditemukan di saku celananya
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 16.30 wib, saksi mendapat laporan dari Avsec Bandara Supadio Pontianak bahwa sedang mengamankan seorang perempuan yang dicurigai membawa Narkotika, kemudian Saksi dan Tim diperintahkan untuk ke bandara Supadio Pontianak, sesampainya di Bandara Supadio Pontianak kemudian kami diperlihatkan seorang yang telah diamankan yang baru diketahui bernama sdr. WAHDA dan saat diamankan, petugas Avsec menemukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PM/Pk



lakban kertas warna kuning yang tertempel menggunakan lakban hitam di paha bagian dalam kaki kiri sdri. WAHDA dan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang tertempel menggunakan lakban hitam di paha bagian dalam kaki kanan sdri. WAHDA, setelah diperlihatkan barang bukti tersebut kami buka di hadapan WAHDA dan saksi-saksi, barang bukti tersebut berisi narkoba jenis shabu dan selanjutnya sdri. WAHDA beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap sdri. WAHDA, diketahui yang menyuruh sdri. WAHDA adalah sdri SURYADI dan setelah dilakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 diperoleh informasi bahwa sdr. SURYADI berada di hotel Mentari jalan Gerilya kelurahan Candi kec. Kumai kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Tim berkoordinasi dengan Polres Kotawaringin Barat meminta bantuan untuk mengamankan sdr. SURYADI tersebut, tak lama kemudian sekitar jam 13.30 WIB Tim mendapat informasi dari kepolisian dari Polres Kotawaringin Barat bahwa telah mengamankan sdr. SURYADI tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 11 warna silver yang ditemukan di saku celananya, selanjutnya Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar berangkat menuju ke Polres Kotawaringin Barat, sesampainya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 10.00 WIB sdr. SURYADI diserahkan oleh kepolisian dari Polres Kotawaringin Barat kepada kami, selanjutnya sdr. SURYADI beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. SURYADI, diketahui yang menyuruh sdr. SURYADI adalah Terdakwa yang merupakan Narapidana yang berada di Lapas Klas IIA Pontianak;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menjual dan memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa bukan pasien dokter karena ketergantungan narkoba dan obat-obatan.
- Bahwa, Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama terkait Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PK/Pk



- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar ;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Saat ini Terdakwa sebagai Narapidana di Lapas Klas IIA Pontianak dalam perkara Narkoba jenis shabu sebanyak 3 Kilogram, ditangkap oleh BNN Polda Kalbar pada tahun 2017 dan Putusan sidang penjara selama 15 tahun;
- Bahwa, Terdakwa hanya kenal dengan sdr. SURYADI sedangkan sdr. WAHDA Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan SURYADI karena sebelumnya SURYADI pernah dipenjara di Lapas Klas IIA Pontianak;
- Bahwa, Terdakwa terakhir bertemu dengan saudara SURYADI sekitar 1 tahun yang lalu, namun Terdakwa terakhir berhubungan dengan SURYADI sebelum SURYADI ditangkap kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa pernah menggunakan atau memiliki rekening BCA a.n. RIA RIANTO;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan rekening BCA a.n. RIA RIANTO sudah sekitar 2 tahunan dan Terdakwa menggunakannya untuk membayar uang upah pengiriman narkoba jenis shabu ke saudara SURYADI;
- Bahwa, Sepengetahuan Terdakwa narkoba jenis shabu yang dibawa oleh saudara WAHDA adalah milik Terdakwa yang Terdakwa suruh melalui SURYADI untuk WAHDA kirim ke Makassar;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa ditelepon saudara TANTE yang berada di Makassar meminta Terdakwa mengirim dan mengambil shabu dengan PAK TEH yang ada di Beting shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan kemudian mencari orang untuk mengirim shabu tersebut ke Makassar, setelah itu TANTE mengirimkan nomor HP PAK TEH, selanjutnya Terdakwa menghubungi SURYADI menyuruhnya mengirim shabu ke Makassar, kemudian saat itu SURYADI menjawab ia akan mencari orang untuk mengirim shabu ke Makassar, Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa menelepon orang yang bernama PAK TEH untuk mengambil shabu sebanyak 1 (satu) kilogram atas suruhan TANTE, setelah itu PAK TEH mengirim nomor HP orang yang akan mengirim shabu tersebut, setelah itu Terdakwa menelepon SURYADI untuk mengambil shabu dan mengirim nomor HP orang yang akan mengantarkan shabu yang kemudian dijawab SURYADI "oke" setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PM/Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) ke rekening saudara SURYADI untuk uang jalan kemudian Terdakwa memberitahu SURYADI "nanti kalau sudah sampai di Makassar beri tahu Saya";
- Bahwa, Rencananya upah yang akan Terdakwa berikan ke SURYADI setelah shabu tersebut terkirim Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah Terdakwa kirim Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk ongkos jalan, sisanya setelah shabu terkirim;
  - Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah dari membantu mengirim shabu 1 kilogram tersebut sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa, cara Terdakwa mengirim upah menggunakan transfer melalui rekening a.n. RIA Rianto ke SURYADI.
  - Bahwa, HP dan Simcard yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi SURYADI sudah Terdakwa buang saat Terdakwa mendengar saudara SURYADI tertangkap polisi;
  - Bahwa, Terdakwa tidak pernah lihat dan bertemu langsung dengan saudari TANTE dan PAK TEH karena selalu berhubungan hanya via telepon;
  - Bahwa, Terdakwa mengenal dengan TANTE sudah sekitar 2 tahunan dari Narapidana atas nama DAENG di Lapas Klas IIA Pontianak dan setahu Terdakwa, TANTE tersebut adalah pacar DAENG namun saat ini DAENG sudah bebas;
  - Bahwa, Cara Terdakwa menghubungi SURYADI untuk memberikan perintah dan pekerjaan mengirimkan Narkotika jenis shabu ke kota Makassar dengan cara menghubunginya melalui HP Terdakwa dengan nomor HP Terdakwa 082253330065, +966535790921 dan nomor HP SURYADI 089678125997, 089506996364 dan 087753840571, akan tetapi Terdakwa lupa nomor mana yang Terdakwa gunakan karena HP dan Simcard tersebut sudah Terdakwa buang.
  - Bahwa, Terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama RIA Rianto untuk menerima upah dari TANTE;
  - Bahwa, upah keseluruhan yang diberikan TANTE kepada Terdakwa dari pengiriman Narkotika jenis shabu ke Makassar total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan memiliki narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0316 dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0315 dengan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN/Ptk





Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning, yang dituangkan dalam, disimpulkan kedua sampel Positif (+) Metamfetamin.

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 77/BAP/MLPTK/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang diterbitkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning, didapatkan berat Netto masing-masing kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu 497,86 gram dan 497,31 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle rekening koran Tahapan BCA, nomor rekening 6465326518 atas nama Ria Rianto periode April 2024.
2. 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode A berat Netto 497,86 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma delapan enam) Gram;
3. 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode B berat Netto 497,31 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma tiga satu) Gram;
4. 2 (dua) buah potongan lakban berwarna hitam
5. 1 (satu) lembar Boarding Pass pesawat CITILINK Flight QG 415 Date 24 April 2024 Name RAHMAH/WAHDAFATIHATUL From Pontianak To Jakarta
6. 1 (satu) lembar Boarding Pass pesawat CITILINK Flight QG 442 Date 24 April 2024 Name RAHMAH/WAHDAFATIHATUL From Jakarta To UPG
7. 1 (satu) Unit Handphone iPHONE 12 Promax berwarna Putih Imei1 358598933360274 Imei2 358598933334626 beserta simcard Nomor 085705632965
8. Uang sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di ruang pemeriksaan keberangkatan lantai 2 (dua) Bandara Supadio Pontianak yang terletak di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, sdr Wahda Fatihatul Rahmah Alias Citra Binti

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PM Ptk



- Mahmud Yusuf diamankan oleh Petugas Avsec Bandara Supadio karena ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning
2. Bahwa, sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Tante yang berada di Makasar untuk mengambil Sabu ke seseorang yang bernama Pak Teh di daerah Beting kemudian mencari orang untuk mengirimkan Sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram tersebut ke Makasar dengan upah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Suryadi dan memberitahukan bahwa ada pekerjaan untuk mengirimkan Sabu ke Kota Makasar dan Terdakwa meminta Sdr. Suryadi untuk mengantarkan Sabu tersebut dengan menjanjikan upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Suryadi dan memperoleh foto tiket pesawat tujuan Makasar pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 atas nama sdr. Wahda Fatihatul Rahmah dengan mengkonfirmasi tentang kepastian keberangkatan sdr. Wahda Fatihatul Rahmah;
  3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa menghubungi sdr. Suryadi dan menginformasikan bahwa Sabu akan diantarkan oleh orang suruhannya serta mengirimkan nomor handphone orang yang mengantarkan sabu dimaksud kepada sdr. Suryadi dan kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang jalan dan sisanya akan diberikan setelah sabu tersebut sampai di Makasar;
  4. Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul sekitar pukul 14.51 WIB, sdr. Wahda Fatihatul Rahmah pergi ke Bandara Supadio Pontianak dan ketika sdr Wahda Fatihatul Rahmah Alias Citra Binti Mahmud Yusuf melintasi mesin pemeriksaan x ray, mesin tersebut berbunyi sehingga dilakukan pemeriksaan oleh petugas Avsec Bandara Supadio Pontianak dan dari hasil pemeriksaan badan petugas Avsec Bandara Supadio Pontianak menemukan 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning, 2 (dua) buah potongan lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 promax warna putih, Uang sebesar Rp. 850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas boarding pass maskapai Citilink dan kemudian selanjutnya menghubungi petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat.
  5. Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Hotel Mentari Jalan Gerilya Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, sdr. Suryadi Alias Yadi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN.41k



Bin Muhammad Nur ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Kotawaringin Barat dan selanjutnya diserahkan ke petugas Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat.

6. Bahwa dari hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0316 dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0315, disimpulkan kedua sampel Positif (+) Metamfetamin.
7. Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 77/BAP/MLPTK/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang diterbitkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, didapatkan berat Netto masing-masing kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu 497,86 gram dan 497,31 gram.
8. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memerintahkan dan meminta saksi Suryadi Alias Yadi Bin Muhammad Nur untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ke Kota Makasar, yaitu bulan November tahun 2023 dan pada bulan April 2024 dengan upah setiap kali pengiriman sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) namun pada pengiriman yang sekarang baru Terdakwa kirim sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
9. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
10. Bahwa, Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu maupun jenis yang lainnya;
11. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
12. Bahwa, Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Nusa Kambangan atas tindak Pidana Narkotika yang diputus di PN Sanggau tahun 2018 dengan pidana penjara 15 (lima belas) Tahun dan tindak pidana Pencucian Uang yang diputus di PN Pontianak tahun 2019 dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih salah satu diantara dakwaan pertama atau dakwaan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Dik



selainnya, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta mengingat tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";
4. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Fadli Alias Li Alias Abeb Bin Mochtar Hussein yang diawal persidangan majelis telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu bernama Fadli Alias Li Alias Abeb Bin Mochtar Hussein, yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka dan Terdakwa mengakui dan membenarkannya, yang mana selama pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu unsur "Setiap Orang" menurut majelis menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana Narkotika, oleh karena itu untuk menyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atau bukan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

*Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN.HK*



Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata "melawan hukum", mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, dalam perkara *a quo*, karena "melawan hukum" dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari "sifat melawan hukum khusus";

Menimbang, bahwa "Sifat melawan hukum Khusus" atau "sifat melawan hukum faset" adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), contohnya:

1. Seorang dokter berhak untuk menyerahkan narkotika kepada pasiennya dalam rangka pengobatan, tetapi jika dokter menyerahkan narkotika kepada pasien atau orang yang tidak memerlukan narkotika untuk pengobatan, maka dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Orang dilarang memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, ketika ada seseorang tamu, dipersilahkan masuk (pekarangan), setelah masuk beberapa waktu kemudian si pemilik pekarangan mempersilahkan tamunya keluar, tapi si tamu tidak mau keluar, maka tamu tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum khusus" adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum (faset)" terletak pada sejak semula (awal)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Ptk





ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dimaksudkan terhadap perbuatan “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa unsur bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode A berat Netto 497,86 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma delapan enam) Gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode B berat Netto 497,31 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma tiga satu) Gram, apakah termasuk Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1 UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dan nomor 6 terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di ruang pemeriksaan keberangkatan lantai 2 (dua) Bandara Supadio Pontianak yang terletak di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN.





Provinsi Kalimantan Barat, sdr Wahda Fatihatul Rahmah Alias Citra Binti Mahmud Yusuf diamankan oleh Petugas Avsec Bandara Supadio karena ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning dan berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, didapatkan berat Netto masing-masing kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu 497,86 gram dan 497,31 gram yang mana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah benar Kristal Metamfetamina sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0316 dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0315;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode A berat Netto 497,86 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma delapan enam) Gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode B berat Netto 497,31 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma tiga satu) Gram ternyata mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah proses mendapatkan seorang pihak yang bersedia membeli, baik secara langsung kepada orang atau pihak calon pembeli maupun tidak langsung yang dilakukan baik secara terang-terangan (yang tidak mungkin dilakukan) maupun secara terselubung dengan kode tertentu berupa iklan di media, brosur, surat, internet, media on-line;
- Menjual, adalah proses pengalihan hak kepemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain dengan nilai / harga tertentu, baik secara tunai atau berupa transfer melalui bank atau dibayar seketika atau kemudian sesuai perjanjian, Narkotika diserahkan seketika atau kemudian tergantung kesepakatan. Selanjutnya penjualan terjadi bila telah nyata ada penerimaan pembayaran sebagian atau

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN.Mk



seluruhnya dan harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruhnya atau sebagian;

- Membeli, perbuatan membeli sebagai lawan perbuatan menjual tersebut diatas, yaitu pengalihan hak kepemilikan atau penguasaan Narkotika dari pihak lain dengan nilai / harga tertentu. Pembelian terjadi bilah telah nyata ada pembayaran sebagian atau seluruhnya harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruh atau sebagiannya seketika setelah pembayaran atau kemudian;
- Menerima, adalah perbuatan pengalihan kekuasaan Narkotika dari pihak lain untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri atau oleh orang lain, maupun sebagai titipan sementara yang hak kepemilikan dan penggunaannya berada di tangan pemilik. Penerimaan dimaksud dilakukan atas dasar jual-beli atau tukar-menukar yang sudah atau dilakukan kemudian. Ataupun bisa karena pemberian cuma-cuma yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pemberian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terjadi;
- Menjadi Perantara, yang dimaksud perantara adalah dalam jual beli dia bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika atau sebaliknya antara pembeli dengan penjual dengan imbalan sejumlah uang atau bentuk imbalan lain, ataupun tanpa imbalan. Sedangkan dalam kondisi jual-beli tidak terjadi contohnya karena karena takut ketahuan atau tertangkap ketika akan terjadi proses jual-beli, maka terjadi percobaan (*poging*) perbuatan menjadi perantara jual-beli Narkotika;
- Menukarkan, yaitu pengalihan kepemilikan atau penguasaan Narkotika dengan cara diganti barang, baik dengan Narkotika jenis lain ataupun benda lain bukan uang. Delik ini timbul sesaat setelah terjadi tukar – menukar sebagian atau seluruhnya ketika Narkotika berpindah tangan;
- Menyerahkan, adalah perbuatan penyerahan sebagai sebagai lawan perbuatan menerima yaitu pengalihan kepemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain baik milik sendiri atau milik orang lain. Dasar penyerahan sudah atau akan dilakukan jual-beli atau tukar-menukar. Bisa juga terjadi berdasarkan kesepakatan pemberian Cuma-Cuma yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyerahan yang dimaksud ini dapat terjadi dilakukan secara langsung kepada orang yang menerima atau menggunakan perantara orang atau perusahaan jasa pengiriman. Penyerahan Narkotika terjadi ketika Narkotika sudah berpindah tangan dari pemilik atau yang menguasainya baik secara langsung kepada penerima atau melalui perantara orang atau jasa pengiriman dengan tujuan penerima yang jelas berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. (Basya Djamaluddin, *“Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotropika, Jakarta, h.210-212*)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 sampai dengan nomor 5 telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa telah menerima pesanan dari Sdr. Tante untuk mengirimkan Sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram ke Makasar dengan upah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Suryadi untuk mengambil sabu dari orang suruhan Terdakwa kemudian mencari orang yang bersedia mengantarkan Sabu tersebut dengan menjanjikan upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Suryadi untuk uang jalan dan sisanya akan diberikan setelah sabu tersebut sampai di Makasar dan kemudian sdr. Suryadi telah menyuruh sdri. Wahda Fatihatul Rahmah untuk mengantarkan sabu tersebut ke makasar yang mana hal tersebut diketahui dari foto tiket pesawat tujuan Makasar pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 atas nama sdri. Wahda Fatihatul Rahmah dan penangkapan sdri. Wahda Fatihatul Rahmah di Bandara Supadio Pontianak karena ditemukan 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan lakban kertas warna kuning yang kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Hotel Mentari Jalan Gerilya Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, sdr. Suryadi Alias Yadi Bin Muhammad Nur ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Kotawaringin Barat dan selanjutnya diserahkan ke petugas Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali memerintahkan dan meminta saksi Suryadi Alias Yadi Bin Muhammad Nur untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ke Kota Makasar, yaitu bulan November tahun 2023 dan pada bulan April 2024 dengan upah setiap kali pengiriman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pada pengiriman yang sekarang baru Terdakwa kirim sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang pada saat kejadian sedang menjalani pidana di Lapas Pontianak telah melakukan transaksi penjualan sabu kepada sdr. Tante yang berada di Makasar dengan menyuruh sdr. Suryadi dan sdri. Wahda Fatihatul Rahmah sebagai kurir pengiriman sabu yang diketahui dengan adanya penangkapan adanya penangkapan sdri. Wahda Fatihatul Rahmah berikut barang bukti sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dan selain itu pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa telah ternyata Terdakwa telah menerima sebagian uang pembelian sabu senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer yang kemudian oleh Terdakwa telah ditransfer kepada sdr. Suryadi sebagai uang jalan untuk sdri. Wahda Fatihatul Rahmah walaupun pada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Pkr



kenyataannya pengiriman sabu tersebut berhasil digagalkan oleh Petugas Avsec Bandara Supadio sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menjual narkoba Golongan I yang melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114";**

Menimbang, bahwa unsur keempat ini terdiri dari dua unsur bersifat alternatif, yaitu: "Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" dan Unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114", sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian mengenai Percobaan namun yang dimaksud dengan Mencoba untuk melakukan Kejahatan menurut Ketentuan Pasal 53 KUHP adalah Jika Niat Untuk Itu Telah Temyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendak Sendiri sedangkan yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 sampai dengan nomor 5 telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa telah menerima pesanan dari Sdr. Tante untuk mengirimkan Sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram ke Makasar dengan upah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Suryadi untuk mengambil sabu dari orang suruhan Terdakwa kemudian mencarikan orang yang bersedia mengantarkan Sabu tersebut dengan menjanjikan upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Suryadi untuk uang jalan dan sisanya akan diberikan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid. Sus/2024/PN Ptk



setelah sabu tersebut sampai di Makasar dan kemudian sdr. Suryadi telah menyuruh sdr. Wahda Fatihatul Rahmah untuk mengantarkan sabu tersebut ke makasar yang mana hal tersebut diketahui dari foto tiket pesawat tujuan Makasar pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 atas nama sdr. Wahda Fatihatul Rahmah sehingga ketika dilakukan pengamanan terhadap sdr. Wahda Fatihatul Rahmah di Bandara Supadio Pontianak ditemukan 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) Kilogram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan transaksi penjualan sabu kepada sdr. Tante yang berada di Makasar dengan bantuan dari sdr. Suryadi dan sdr. Wahda Fatihatul Rahmah sebagai kurir pengiriman sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dan adanya upah yang telah diterima oleh sdr. Suryadi dan sdr. Wahda Fatihatul Rahmah untuk pengiriman sabu tersebut meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang berniat untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu dan merupakan salah bentuk kesepakatan di antara Terdakwa dengan sdr. Suryadi dan sdr. Wahda Fatihatul Rahmah untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Suryadi dan sdr. Wahda Fatihatul Rahmah tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum? Maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dan nomor 6 dihubungkan dengan fakta hukum nomor 9 terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di ruang pemeriksaan keberangkatan lantai 2 (dua) Bandara Supadio Pontianak yang terletak di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, sdr Wahda Fatihatul Rahmah Alias Citra Binti Mahmud Yusuf diamankan oleh Petugas Avsec Bandara Supadio karena ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing kantong plastik transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu 497,86 gram dan 497,31 gram dan atas barang bukti narkotika tersebut sdr. Wahda Fatihatul Rahmah tidak mampu untuk menunjukkan izin dari pihak yang berwenang karena

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN/PTk





diketahui bahwa Terdakwapun yang melakukan transaksi penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan pemesannya yaitu sdri Tante yang berada di Makasar tidak mampu juga untuk menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang pada saat di interogasi oleh Petugas Kepolisian Daerah KalBar di Lapas Pontianak;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter, selanjutnya:

- Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada: rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; apotek lainnya; balai pengobatan; dokter; dan pasien;
- Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan narkotika melalui suntikan; menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan narkotika melalui suntikan; atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Ayat (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek. (Vide. Pasal 43 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba, bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkotika golongan I dan juga Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode A berat Netto 497,86 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma delapan enam) Gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode B berat Netto 497,31 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma tiga satu) Gram, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara "tanpa hak" menjual narkotika golongan I

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Ptk





bukan tanaman jenis sabu-sabu, sehingga unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Nusa Kambangan atas tindak Pidana Narkotika yang diputus di PN Sanggau tahun 2018 dengan pidana penjara 15 (lima belas) Tahun dan tindak pidana Pencucian Uang yang diputus di PN Pontianak tahun 2019 dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan namun berpedoman Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 13 Kovenber 2022 dalam RUMUSAN KAMAR PIDANA angka 1. Tentang Maksimum pidana penjara perkara pidana umum dan perkara pidana khusus pada huruf a menyebutkan bahwa Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 tahun dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijatuhkan pidana penjara berikutnya dalam perkara yang lain yang dilakukan selama menjalani pidana penjara tersebut maka oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana Penjara dan Pidana Denda maka Majelis Hakim akan menerapkan Sistem Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle rekening koran Tahapan BCA, nomor rekening 6465326518 atas nama Ria Rianto periode April 2024, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN/Pt



dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal narkoba Golongan I jenis shabu yang diberi kode A berat Netto 497,86 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma delapan enam) Gram;
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu yang diberi kode B berat Netto 497,31 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma tiga satu) Gram;
  - 2 (dua) buah potongan lakban berwarna hitam
  - 1 (satu) lembar Boarding Pass pesawat CITILINK Flight QG 415 Date 24 April 2024 Name RAHMAH/WAHDAFATIHATUL From Pontianak To Jakarta
  - 1 (satu) lembar Boarding Pass pesawat CITILINK Flight QG 442 Date 24 April 2024 Name RAHMAH/WAHDAFATIHATUL From Jakarta To UPG
  - 1 (satu) Unit Handphone iPHONE 12 Promax berwarna Putih Imei1 358598933360274 Imei2 35859893334626 beserta simcard Nomor 085705632965
  - Uang sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wahda Fatihatul Rahmah Alias Citra Binti Mahmud Yusuf

yang mana kepentingan barang bukti tersebut untuk pembuktian dalam perkara ini telah selesai namun oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Wahda Fatihatul Rahmah Alias Citra Binti Mahmud Yusuf, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Wahda Fatihatul Rahmah Alias Citra Binti Mahmud Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sedang menjalani Pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN PM



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Alias Li Alias Abieb Bin Mochtar Hussein tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle rekening koran Tahapan BCA, nomor rekening 6465326518 atas nama Ria Rianto periode April 2024.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode A berat Netto 497,86 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma delapan enam) Gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang dibalut dengan lakban kertas berwarna kuning berisi serbuk kristal narkotika Golongan I jenis shabu yang diberi kode B berat Netto 497,31 (Empat ratus sembilan puluh tujuh koma tiga satu) Gram;
- 2 (dua) buah potongan lakban berwarna hitam
- 1 (satu) lembar Boarding Pass pesawat CITILINK Flight QG 415 Date 24 April 2024 Name RAHMAHWAHDAFATIHATUL From Pontianak To Jakarta
- 1 (satu) lembar Boarding Pass pesawat CITILINK Flight QG 442 Date 24 April 2024 Name RAHMAHWAHDAFATIHATUL From Jakarta To UPG
- 1 (satu) Unit Handphone iPHONE 12 Promax berwarna Putih Imei1 358598933360274 Imei2 358598933334626 beserta simcard Nomor 085705632965
- Uang sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Wahda Fatihatul Rahmah Alias Citra Binti Mahmud Yusuf;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Pt.



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024, oleh kami, Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuraini, S.H., M.H., dan Heri Kusmanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Willman Ernaldy, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Nuraini, S.H., M.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.